

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID) SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN

MUHAMMAD DWI RAFKY

B10019044

ABSTRAK

Psikologi abnormal sebagai suatu cabang disiplin ilmu psikologi mempelajari berbagai macam bentuk gangguan jiwa, salah satunya *Dissociative Identity Disorder* (DID) yang juga dikenal dengan sebutan kepribadian ganda. Penyandang DID cenderung melakukan tindakan impulsif yang berorientasi pada kekerasan, dimana perbuatan tersebut berpotensi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis DID dalam pemenuhan unsurnya sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 KUHP, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang DID. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kekaburan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan jiwa yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Penelitian ini memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yaitu bahwa DID telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai alasan penghapus pidana dalam bentuk jiwa yang terganggu karena penyakit. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan apabila tubuh penyandang DID dalam keadaan sedang dikuasai oleh kepribadian utama (*host*) pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila saat melakukan tindak pidana penganiayaan tubuhnya dikuasai oleh kepribadian alternatif maka ia tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena dirinya tidak mampu menyadari atau menginsyafi perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Dissociative Identity Disorder.*